

BAB II
TINJAUAN HUKUM PENERAPAN PASAL 6 AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

A. Istilah Kepolisian

Kepolisian yaitu salah satu dari penegak hukum dalam jajaran sekian banyak dari penegak hukum yang salah satu kewenangannya yaitu melakukan tugas penyidikan dan penyelidikan dalam semua kasus perkara pidana sesuai dengan visi dari pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, selanjutnya sering disebut dengan UU Kepolisian. Atas dari dasar UU tersebut kepolisian dituntut harus dapat mengembangkan dirinya sebagai aparat yang profesional dalam menegakan hukum positif dalam kasus yang benar terjadi dilapangan.

Kata kepolisian berawal dari kata dasar polisi yang ditambah dengan kata ke-an. Kata polisi awal mulanya berawal dari Bahasa Yunani "*politeia*" yang mempunyai arti pemerintah negara. Sesuai dengan apa yang sudah diketahui bahwasannya dahulu pada abad sebelum masehi, sebuah negara Yunani yang tersusun dari sebuah kota-kota yang disebut "*Polis*". Pada jaman itu definisi polisi adalah yang menyangkut semua urusan negara.(Asy'ari, 2011, hal. 8)

Plato sebagai tokoh Yunani menggunakan kata "*Politeia*" sebagai buku pertamanya, yaitu "*politeia*" yang mempunyai arti sebuah negara yang ideal sekali sesuai dengan apa yang dicita-citakannya, sebuah negara yang bebas dari

seorang pemimpin negara yang jahat, dan rakus, tempat keadilan dijunjung tinggi.(Asy'ari, 2011, hal. 8)

Dipandang dari sudut historis, kata “polisi” di negara Indonesia terlihat menggunakan dan mengikuti istilah dari kata “*politie*” di negara Belanda. Hal tersebut sebagai efek dari pengaruh bangunan dari sistem hukum yang sama antara sistem hukum Belanda dengan sistem hukum Indonesia.(Asy'ari, 2011, hal. 8)

Tugas utama dan fungsi kepolisian yaitu, bukan hanya mengayomi masyarakat juga merupakan sebagai penegak hukum. Itu semua fungsi yang merupakan penerapan dari Pasal 1 Ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang isinya bahwa:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung menangkal,mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.”.(Arif, 2021, hal. 92).

Dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara masyarakat dan polisi. Masyarakat tanpa polisi, proses kegiatan dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Begitu pula dengan polisi, tanpa masyarakat tidak akan ada polisi. Dalam kenyataannya hal tersebut, pendapat dari Barda Nawawi Arief, menyebutkan bahwa polisi itu mempunyai peran ganda dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai penegak hukum maupun berperan sebagai pekerja sosial (*sosial woeker*) pada sudut pandang sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan juga pengabdian).(Arif, 2021, hal. 93)

Kepolisian negara Republik Indonesia yang kita ketahui sekarang ini merupakan suatu lembaga kepolisian yang didirikan sejak 19 Agustus 1945, pada masa itu polisi

mencoba menggunakan sistem kepolisian federal yang membawahi departemen dalam negeri dengan pembagian kekuasaan yang dikotak-kotak antar provinsi bahkan antar keresidenan, maka mulai tanggal 1 juli 1946 polri menganut sistem kepolisian nasional (*the Indonesian nasional police*). Sistem kepolisian yang digunakan tersebut dirasa sangat cocok untuk Indonesia karena dirasa Indonesia sebagai negara kesatuan oleh karena itu dalam waktu yang sangat singkat polri dapat membentuk komando-komandonya dari tingkat provinsi yaitu POLDA sampai ke sektor kecamatan yaitu POLSEK.

Didalam konsideran huruf b Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang di bantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. (Dr. Renggong Ruslan S.H., 2014, hal. 206)

Penegakan dalam konsideran huruf b Undang-undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 13, yang menentukan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Laporan Dan Pengaduan

Dalam pasal 1 butir 24 KUHAP yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kah atau kewajiban berdasarkan

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Sedangkan pengaduan diatur dalam pasal 1 butir 25 KUHAP yang pengertiannya adalah pemberitahuan disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan. (Sasangka Hari, 2007, hal. 34)

C. **Penyidik**

Dalam pasal 1 butir 1 penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 dalam pasal itu menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.

Oleh karena itu ada perbedaannya ialah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan untuk penyidik itu sendiri hanya dari kepolisian negara saja.

Pasal 6 KUHAP didalamnya ditentukan dua macam badan yang dibebani wewenang melakukan penyidikan, antara lain:

1. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Isi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya penulis singkatkan menjadi PP 1983, dalam pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu

sekurang-kurangnya pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan untuk pegawai sipil sendiri sekurang-kurangnya adalah Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.

Seorang penyidik pejabat kepolisian negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Yang dapat melimpahkan wewenang tersebut.(Prof. Dr. Hamzah Andi, 2006, hal. 77)

D. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan dan adanya peristiwa pidana itu antara lain dapat diukur sebagai berikut.(Hartono S.H., 2010, hal. 21)

KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian yang biasa menunjukan ke arah penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyidikan berasal dari kata sidik yang mendapat kata sisipan el, artinya menjadi selidik. Sama dengan sidik, hanya diperjelas pengertiannya, banyak menyidik.

Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP dibedakan dan diartikan lain. Penyidikan diartikan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta juga mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya”.(Dr. Hamzah Andi S.H., 2004, hal. 121)

Penyelidikan dalam pasal 1 ayat (5) BAB I ketentuan umum dalam KUHAP adalah;

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Penyelidik dalam pasal 1 ayat (4) BAB I Ketentuan umum KUHAP adalah:

“Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”.

Lebih dalam lagi KUHAP menjelaskan dalam pasal 4 BAB IV bahwa:

“Penyelidik adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP menjelaskan:

Penyelidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4:

a. Karena kewajiban mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4. Membawa dan menghadap seseorang pada penyidik.(Sasangka Hari, 2007, hal. 21)

Tahap setelah penyidikan sendiri hal ini, setelah dilakukannya penyidikan tersebut

E. **Penyeidikan**

Istilah kata penyelidikan dan penyidikan dibedakan oleh KUHAP, meskipun dalam Bahasa Indonesia istilah dari kedua kata tersebut merupakan istilah yang berasal dari kata yang sama yakni “sidik”, yang mempunyai arti memeriksa, meneliti akan tetapi dalam implementasinya kedua istilah kata tersebut mempunyai makna arti yang sangat berbeda satu sama lain.

Menurut pendapat dari **H. Andi Abu Ayyub Saleh** (2006: 8)

Pada tingkat penyidikan lebih ditekankan pada, tindakan mencari atau menemukan suatu kejadian yang diduga, atau dianggap sebagai suatu perbuatan tindak pidana, sedangkan tingkat penyidikan dititik beratkan pada tindakan mencari dan mengumpulkan barang bukti supaya tindakan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang serta dapat mencari dan menemukan pelaku”

Andi Hamzah mengemukakan pengertian penyidikan (2010: 120)

“Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian “*Oppsporing*” (Belanda) dan “*investigation*” (Inggris) atau *penyiaatan* atau *siasat* (Malaysia).”

Pendapat **De Pinto (A Hamzah, 2010: 20)**, Menyidik (*Oppsporing*)

“Pemeriksaan awalan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka jalan, ataupun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa akan terjadi suatu pelanggaran hukum.”

Berikutnya, **Andi Hamjah** dalam bukunya (2010:121) mengatakan bahwa “penyidikan dilihat dari sistem hukum acara pidana yang dulu merupakan suatu perbuatan atau tindakan pertama yang dilakukan oleh penegak hukum yang diberi wewenang untuk hal itu, yang diperbuat sesudah diketahui olehnya akan melakukan atau diduga akan terjadi suatu perbuatan tindak pidana.

Tahap akhir berkas perkara pada tahap penyidikan yaitu penyerahan berkas perkara yang sudah selesai dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum/kejaksaan. Mau tidak mau, penyidik wajib memenuhi permintaan penuntut umum. Dengan kata lain, selama hasil yang didapat dan diserahkan kepada penuntut umum belum bisa meyakinkan penuntut umum, maka berkas perkara akan dikembalikan tanpa perhitungan berapa kali berkas tersebut telah mengalami keadaan bolak-balik. Penuntut umum tentu tidak menginginkan kegagalan penuntutannya dan pula tidak menginginkan bahwa penuntutannya tidak adil. (Dr. Marpaung Leden S.H, 2010, hal. 2)

F. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kewenangan yang dimiliki oleh seorang penyidik dan penyidik pembantu kepolisian dalam perkara pidana merupakan sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama yang diperlukan pada saat ditempat kejadian (TKP);
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan pemberhentian penyidikan; dan
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Ayat (1) KUHAP)

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 mengenai penyidikan dan Pasal 5 Ayat 1 Huruf (a) dan (b) KUHAP tentang Tugas dan Wewenang penyidik, menentukan sebagai berikut.

- 1) Tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum bisa berbentuk:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan;
 - b) Mencari keterangan dan bukti;
 - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggung jawab.
- 2) Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Berdasarkan pasal 5 KUHAP, penyidik memiliki kewenangan berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun, atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berikut:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Suatu lembaga disebut baik, bukan hanya jika proses penanganannya berlangsung dengan jujur, bersih, dan tidak memihak. Namun disisi lainada lagi kriteria yang perlu terpenuhi, yaitu prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam kriteria tersebut salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen penyidikan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian prinsip-prinsip diakui secara universal.(Dr. H. Soeparman Parman S.H., 2009, hal. 2)

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama*, Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap tedua ini dapat pula disebutkan tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi, yaitu tahap

pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif. Dalam hal ini, penyidikan sendiri berada pada tahap kedua yaitu tahap aplikasi (Prof. Dr. Prasetyo Teguh, SH., 2010, hal. 111)

G. Tingkatan Struktur Organisasi Kepolisian

Tingkatan struktur organisasi kelembagaan dari tingkat paling tinggi yaitu Mabes sampai dengan tingkat kewilayahan pada dasarnya ditekankan pada pembagian masing-masing daerah wilayah hukum dan bertanggungjawab dalam hal mencapai tujuan organisasi, yang mana semua masing-masing tingkatan mempunyai struktur organisasi sendiri yang mempunyai garis hubungan yang vertikal dari atas ke bawah (*topdown*) dan dengan sistem pertanggung jawaban dari bawah ke atas (*bottom up*). Tingkat organisasi yang dimaksud tersebut mulai dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering kita dengar dengan sebutan Mabes Polri berada di tingkat pusat, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah sering kita sebut Polda berada di daerah dalam struktur di bawah, Kepolisian Resort (Polres) berada di bawah Polda, lalu sampai di tingkat kepolisian sektor (Polsek).

Itu semua seperti mata rantai yang tidak terpisah, maka segala sesuatu dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi kepolisian pada tingkat paling bawah dilakukan bertingkat sampai pada tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggung jawab pada Polda, dan Polda bertanggungjawab pada Mabes, baik secara struktur maupun fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI DITRESKRIMUM

